

ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Iga Vidya Marvanti
Vidyaiga99marva@gmail.com
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the implementation of accounting and financial management, the disbursement mechanism, the preparation stages of financial management, problems which are encountered in the implementation of accounting and financial management of village allocation fund and the efforts which have been carried out in order to overcome the problems which occur at Medaeng village in Waru district in Sidoarjo regency. This research is a descriptive research which has been carried out by using qualitative approach. The sources of data are the primary and the secondary data. The data collection technique has been conducted in the form of observation, interview, library research, and documentation. The result of data collection is analyzed by using comparative qualitative descriptive method. The result of the research shows that the financial accounting system of village allocation fund has been carried out by using microsoft excel program in the form of general cash book and cash book helpers of receipts and cash book helpers of expenditure. Meanwhile, the financial management in 2015 was quite well and realistic since it has been prepared in budget plan.

Keywords: Financial accounting, financial management, village allocation fund.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan, mekanisme pencairan, tahapan penyusunan pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), kepustakaan (*library research*), dan dokumentasi (*documentation*). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang dipakai yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan tahun 2015 cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dimana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di peroleh berupa Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, dan honorarium pengelola keuangan, tunjangan BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa.

Kata kunci : Akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan, alokasi dana desa.

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat semua kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya kebijakan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut terhadap desa. Oleh karena itu, wujud implementasi sistem desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat mengharapkan adanya tingkat kemandirian yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa untuk lebih mandiri lagi di dalam mengelola keuangan desanya. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Yang di transfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, di karenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Sehingga Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui (Mardiasmo, 2005:1).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita yang ada di lapangan mengenai penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa, tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Dan pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang

saham. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*. *Corporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sehingga Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya agar dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari desa itu sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Konsep Publikasian)

Dengan adanya penerimaan yang telah diperoleh oleh Pemerintah Desa salah satunya berupa Alokasi Dana Desa, dengan begitu maka Pemerintah Desa wajib untuk menyusun Laporan Keuangan Desa. Adapun komponen laporan keuangan desa menurut Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Konsep Publikasian), terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa. Dimana Laporan Realisasi Anggaran Desa menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Desa dalam satu periode pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas.

Sedangkan Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas Pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa di masa mendatang. Neraca desa memuat Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis akrual. Dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa merupakan tugas Pemerintah Desa untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Desa agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Akuntansi Desa dan Keuangan Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17). Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa; 2) Transfer, terdiri atas jenis yaitu Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota; 3) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas kelompok: 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas jenis yaitu Penghasilan tetap dan tunjangan, serta operasional perkantoran; 2) Pelaksanaan pembangunan desa; 3) Pembinaan kemasyarakatan desa; 4) Pemberdayaan masyarakat desa; 5) Belanja tak terduga.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok: 1) Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup Pembentukan dana cadangan, dan Penyertaan modal desa.

Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Dimana penyaluran tersebut terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pertama sebesar 20 % (dua puluh per seratus), tahap kedua sebesar 20% (dua puluh per seratus),

tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh per seratus), dan tahap keempat yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah di transfer pada tahap pertama, kedua, serta ketiga (Perbup Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting.

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1) Azas Merata, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan 2) Azas Adil, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).


Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah laporan berkala dan laporan akhir. Dimana laporan berkala merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa. Sedangkan laporan akhir merupakan laporan atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun rerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran
Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:9). Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Sparadley (dalam Sugiyono:2015) objek penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti ingin meneliti tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Desa yang diteliti oleh peneliti yaitu Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kepala Desa Medaeng yang berlokasi di Jalan A. Yani Nomor 4 Medaeng, Waru-Sidoarjo yang menjadi sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer dapat di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari bukti atau catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), dan *website* resmi. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), kepustakaan (*library reaserch*), dan dokumentasi (*documentation*). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif komparatif.

Satuan Kajian

Yang dimaksud dengan satuan kajian adalah satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai kualifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti dapat menentukan unit analisis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Variabel yang dianalisa dalam penelitian ini antara lain:

Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa dan Kantor Kepala Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan wilayah administrasi Desa Medaeng yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Wilayah Desa Medaeng mempunyai 5 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan dilihat dari batas-batas wilayah administrasi Desa Medaeng adalah:

Sebelah Utara : Desa Bungur Asih
Sebelah Timur : Desa Waru
Sebelah Selatan : Desa Pepelegi, Desa Wage Kecamatan Taman
Sebelah Barat : Desa Kedung Turi Kecamatan Taman

Penduduk Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 berjumlah 13.401 jiwa yang terdiri dari 4.517 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.653 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.748 jiwa. Kantor Kepala Desa Medaeng terbentuk kurang lebih sekitar tahun 1948 dan terletak di Jalan A. Yani Nomor 4 Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Pada Periode tahun 1948-1960 Kepala Desa Medaeng waktu itu dipimpin pertama kali oleh Bapak Nuriman. Periode tahun 1960-1966 Kepala Desanya yaitu Bapak Sabar. Periode tahun 1966-1968 Kepala Desanya yaitu Bapak Maki. Periode tahun 1968-1983 Kepala Desanya yaitu Bapak Satuwi. Periode tahun 1983-1989 Kepala Desanya yaitu Bapak Pugut Sukatman. Periode tahun 1990-1993 Kepala Desanya yaitu Bapak Ikhsan Tughoni. Setelah itu vakum tidak ada Kepala Desa melainkan dipimpin oleh Penanggung Jawab dari Kecamatan selama vakum tersebut. Periode tahun 1994-1997 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Akhiar.

Periode tahun 1997-2000 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Ir. Fahtur Rohman. Periode tahun 2000-2003 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Imam Mukri. Periode tahun 2003-2006 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Puguh Santoso, SE, MM. Periode tahun 2006-2008 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Priyanto. Kemudian baru terbentuk kembali pada periode 2008-2013 dipimpin oleh Kepala Desa, yaitu Bapak Abdul Zuri. Lalu vakum kembali pada periode 2014-2016 sehingga dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Iswadi Pribadi S.Sos.

Namun pada periode 2014-2016 Bapak Iswadi Pribadi S.Sos. selaku Penanggung Jawab Kepala Desa Medaeng dibantu oleh Perangkat Desa yang lain seperti Bapak Sukirno sebagai Sekretaris Desa, Bapak Moh. Yusup sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Suparman sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Bapak Saifuddin sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum, Bapak Usman sebagai Kepala Dusun Bungur dan merangkap sebagai Bendahara Desa, dan Bapak Hadi Guntoro sebagai Kepala Dusun Medaeng. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, nama-namanya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Medaeng

No	Nama	Jabatan
1	Koesminto	Ketua
2	Drs. Endro Novistam	Wakil Ketua
3	Sholachuddin Al Ayubi S.Ag	Sekretaris
4	M. Toha Sholachuddin	Anggota
5	Drs. Ibrohim	Anggota
6	Slamet Lasmono	Anggota
7	Sukadi	Anggota
8	Djoko Purnomo	Anggota
9	Hasan Maskur	Anggota

Sumber: Profil Desa Medaeng Tahun (2015)

Dasar Hukum

Untuk melaksanakan roda Pemerintahan Desa, maka landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Desa khususnya di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa; dan 10) Peraturan Desa Medaeng Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medaeng Tahun 2015.

Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Adapun tahapan penyusunan APBDesa meliputi: 1) Pemerintah Desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), setelah itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membahas rancangan peraturan desa tersebut untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan atau tidak; 2) Setelah memperoleh persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membuat Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa); dan 3) Kemudian Pemerintah Desa dengan dasar Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut, Pemerintah Desa membuat keputusan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Pembahasan

Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Buku Kas Umum adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan sumber dana yang diterima, dan mencatat setiap transaksi-transaksi pengeluaran yang akan dijabarkan ke dalam Buku Kas Pengeluaran sesuai dengan APBDesa.

Di tahun 2017 ini nantinya perkembangan sistem akuntansi keuangan Desa khususnya untuk semua pencatatan terhadap sumber Pendapatan Desa yang di peroleh oleh Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online, baik untuk pencatatan akuntansi desa hingga pelaporan transaksi keuangan desa. Ditandai dengan penerapan secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID). Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) dapat memudahkan pihak Pemerintah Desa di dalam mengelola tata kelola keuangan desa terutama dari segi pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat atas dana yang telah di gunakan, serta agar lebih efisien, efektif dan ekonomis. Sedangkan penerapan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), walaupun terkadang pencairan dananya mengalami sedikit kendala. Untuk pengelolaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tersebut harus difokuskan pada sarana dan prasarana Desa. Sedangkan pembagiannya sendiri dari pelaksanaan APBDes itu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk kegiatan yang lainnya.

Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Mekanisme pencairan sumber Pendapatan Desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa. Dimana pihak Pemerintah Desa pada saat menerima sumber Pendapatan Desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa tersebut terlebih dahulu menunggu berita dari Kabupaten Sidoarjo, apakah dana tersebut sudah cair apa belum yang akan di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Namun hanya saja pihak Pemerintah Desa tidak mengetahui secara pasti prosentase dana yang diterimanya, dikarenakan Pemerintah Desa pada saat menerima sejumlah dana dari Pemerintah Daerah tersebut langsung jadi yang tertera di Rekening Koran tanpa mengetahui persentasenya.

Tahapan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Perencanaan

Di dalam pengelolaan keuangan desanya yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa telah berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Diawali dengan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Medaeng beserta Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya. Untuk membahas usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015.

Dimana Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala prioritas yang diutamakan. Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas kembali dan memperoleh pengesahan bersama pada tanggal 07 Juli 2015 dengan hasil berupa persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015. Sehingga kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama pada tanggal 07 Juli 2015 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi.

Penggunaan

Penggunaan dana yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), walaupun terkadang pada saat implementasi yang ada di lapangan atas penggunaan dana terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tersebut jarang sekali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dijadikan sebagai patokan dikarenakan setiap tahun kondisi di lapangan itu berbeda, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disesuaikan kembali dengan kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, dan honorarium pengelola keuangan, tunjangan BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa (penyusunan rancangan APBDesa 2015).

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan,

dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2015 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2015, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

Kendala Yang Dihadapi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Kendala utama yang melatarbelakangi jalannya roda Pemerintahan Desa khususnya di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa kapasitas sumber daya manusia, ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari ADD minim sosialisasi, dan peran serta masyarakat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kendala yang terletak pada Perangkat Desa. Dimana Perangkat Desanya tersebut masih ada beberapa yang belum kompeten dikarenakan tingkat pendidikannya rendah dan faktor usia. Dari segi pendidikan dan faktor usia menjadi faktor penyebab utama yang melatarbelakangi kendala di dalam jalannya sistem pemerintahan yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama mengenai pencatatan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Di karenakan hal tersebut membuat para Perangkat Desa tidak kompeten di bidang Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat menyebabkan kesulitan bagi para Perangkat Desa khususnya Kepala Seksi Keuangan untuk menyusun laporan keuangan dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai dasar hukum yang digunakan mengingat peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selalu berubah-ubah.

Ketanggapan Sosial Terhadap Kegiatan Pembangunan Desa Terutama Yang Bersumber Dari ADD Minim Sosialisasi

Ketanggapan sosial ini terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat terhadap rencana-rencana program tahunan Pemerintahan Desa yang telah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Salah satu contoh seperti tugas seorang Kepala Dusun yaitu wajib memberikan informasi yang *up to date* terkait dengan kondisi di lingkungan sekitar ke Kepala Desa misalnya memberikan informasi terkait ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang kecelakaan, ada orang yang kesusahan, program pembangunan desa, dan lain sebagainya namun namanya manusia kadang-kadang memberikan informasi terkadang tidak memberikan informasi sehingga tahu-tahu Kepala Desa langsung mendapat teguran dari lingkungan.

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan sebagai pengawas atas segala kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa, dikarenakan sumber dana yang telah digunakan oleh Pemerintah Desa tersebut salah satunya ada yang bersumber dari masyarakat. Namun terkadang masyarakatnya sendiri yang tidak peka terhadap kemajuan pembangunan di lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat akan implementasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Namun terdapat juga faktor-faktor utama yang mendorong dalam keberhasilan penerapan pencatatan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa Perangkat Desa yang ada di dalamnya menjalin relasi yang cukup baik antar desa yang satu dengan desa yang lain.

Relasi tersebut bertujuan untuk saling bekerjasama, menjalin kekompakan, dan mengkonsultasikan setiap kendala yang sedang terjadi.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Untuk menanggulangi rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia terutama pada Perangkat Desa, maka terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia menjadi hal penting yang harus di pertimbangkan oleh Kepala Desa pada periode yang akan datang untuk lebih selektif lagi di dalam menentukan para calon Perangkat Desa yang sesuai dengan pedoman yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dengan begitu roda pemerintahan yang ada di Desa Medaeng dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu dilakukan pembinaan melalui bimbingan-bimbingan teknik secara khusus, meminta panduan untuk konsultasi ke Kecamatan Waru, dan sosialisasi secara rutin dengan durasi waktu yang lama tentang peraturan terbaru yang telah di buat oleh Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya bimbingan teknik secara khusus, konsultasi ke Kecamatan Waru dengan pihak-pihak yang lebih memahami masalah yang sedang terjadi, dan sosialisasi secara rutin tersebut dapat membantu Perangkat Desa khususnya Kepala Seksi Keuangan untuk dapat memahami sistem pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dapat meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan Desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta dapat dengan cepat beradaptasi dengan peraturan terbaru.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala lain yang dihadapi di Desa Medaeng yaitu menambah jumlah Perangkat Desa sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Dikarenakan masih ada beberapa bagian pada Perangkat Desa yang masing masing kosong yaitu Kepala Seksi Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sehingga dengan bertambahnya jumlah Perangkat Desa yang sesuai dengan kapasitas yang ada dapat meminimalkan adanya perangkapan jabatan dan dapat menyebabkan pembagian tugas yang sesuai dengan *jobdisk* masing-masing.

Ketanggapan Sosial Terhadap Kegiatan Pembangunan Desa Terutama Yang Bersumber Dari ADD Minim Sosialisasi

Memberikan pengarahan kepada para Perangkat Desa untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program terbaru yang telah di buat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan memberikan tenggang waktu kepada masyarakat sehingga pemahaman tentang program-program terbaru tersebut bisa diterima dengan baik yang dapat berdampak pada kemajuan pembangunan desa.

Peran Serta Masyarakat

Mengingat masih minimnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat sehingga dapat berdampak pada rendahnya peran serta masyarakat. Hal ini menyebabkan terkadang masyarakatnya kurang peka dan dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengatasi kondisi yang seperti ini dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi ke dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakatnya untuk saling bekerjasama, memberikan motivasi, dan pengetahuan terhadap

peranan penting masyarakat sebagai pengawas sehingga dapat menciptakan *feedback* positif yang dapat menunjang keberhasilan akan implementasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Setiap kegiatan pencatatan atas transaksi yang berasal dari Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Dengan adanya penerapan secara bertahap mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka sistem pencatatan akuntansi yang ada nantinya akan dilakukan dengan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 cukup baik dan realistis. Dimana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di peroleh berupa Alokasi Dana Desa yang difokuskan untuk sarana dan prasarana Desa; 2) Mekanisme pencairan sumber pendapatan desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa. Dimana semua penerimaan yang di peroleh oleh Desa Medaeng atas pencairan sumber Pendapatan Desa terutama yang berupa Alokasi Dana Desa yang di transfer oleh Kabupaten Sidoarjo melalui Kas Daerah, terpusat menjadi satu di Rekening Koran; 3) Tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan; dan 4) Ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, mencakup kapasitas Sumber Daya Manusia, ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari ADD Minim Sosialisasi, dan peran serta masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 1) Dengan adanya penerapan secara bertahap mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka Pemerintah Desa Medaeng harus mempersiapkan secara matang baik dari segi pemahaman terhadap fitur-fitur aplikasi yang ada di dalamnya maupun mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu; 2) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, bagi Sumber Daya Manusia khususnya para Perangkat Desa yaitu sebaiknya Kepala Desa harus mempertimbangkan terlebih dahulu terkait tingkat pendidikan dan faktor usia yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilakukan pembinaan melalui bimbingan-bimbingan teknik secara khusus, meminta panduan kepada Kecamatan Waru terkait masalah yang dihadapi di lapangan, dan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara rutin dengan durasi waktu yang lama; 3) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, bagi

ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari ADD Minim Sosialisasi yaitu sebaiknya pihak Pemerintah Desa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program terbaru dan memberikan tenggang waktu untuk memahami tentang program-program terbaru tersebut; 4) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, bagi peran serta masyarakat yaitu sebaiknya dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi ke dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakatnya untuk saling bekerjasama, memberikan motivasi, dan pengetahuan terhadap peranan penting masyarakat sebagai pengawas sehingga dapat menciptakan *feedback* positif; dan 5) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan melakukan pembahasan secara mendalam mengenai penelitian terkait sumber Pendapatan Desa selain Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2016. *Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 *Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa*. 09 April 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15. Sidoarjo.
- _____. Nomor 27 Tahun 2015 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 3 Juni 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.
- _____. Nomor 50 Tahun 2013 *Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 23 Desember 2013. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 50. Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 *Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 24 Juli 2007. Jakarta.
- _____. Nomor 37 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri*. 24 Juli 2007. Jakarta.
- _____. Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- _____. Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V, W. 2015. *Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- _____. Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Rinaldi, M. 2015. *Signalling Theory dan Agency Theory*. muhammadrinaldi01.blogspot.co.id/2015/04/signalling-theory-agency-theory.html?m=1. 05 Oktober 2016 (06:55).
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.